

BAB I

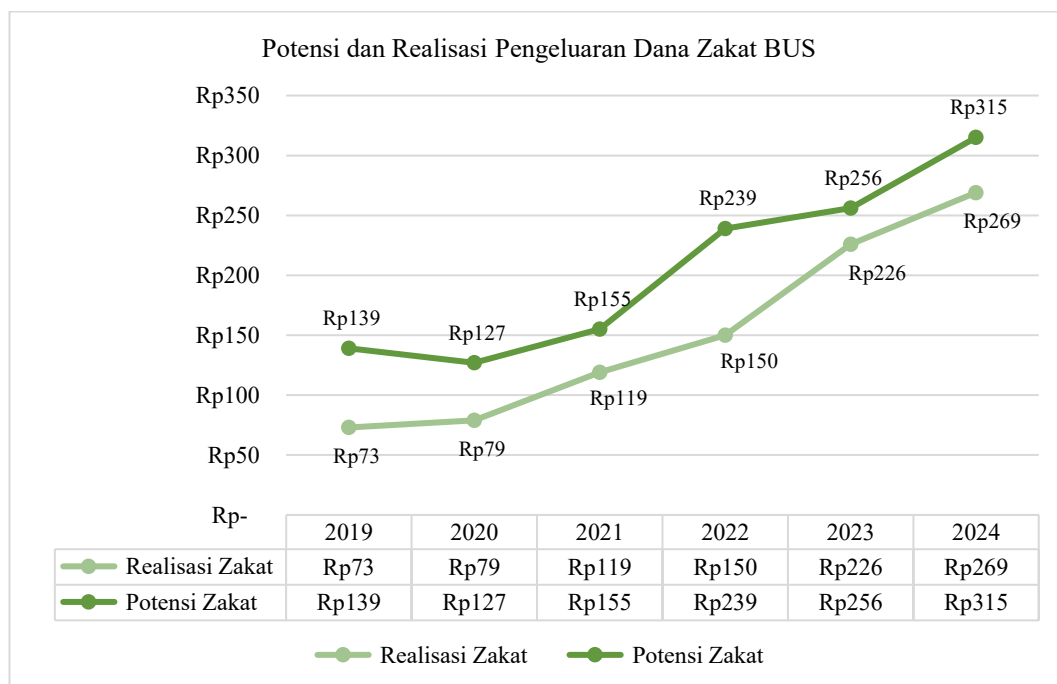
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang stabil dalam satu dekade terakhir seiring berkembangnya kesadaran masyarakat untuk beralih pada sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Di antara berbagai sektor yang menopang perkembangan tersebut, perbankan syariah menempati posisi strategis karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang mengedepankan transaksi berbasis nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis. Nofianti & Irfan (2019: 13-14) menyatakan dalam Akuntansi Syariah, kebutuhan akan perbankan dan lembaga keuangan Islam meningkat dan dengan demikian kebutuhan akan sistem akuntansi yang sesuai syariat Islam juga meningkat disebabkan akuntansi konvensional tidak memadai dalam memastikan lembaga keuangan Islam memenuhi tujuan sosial-ekonomi.

Bank syariah akan senantiasa mengedepankan prinsipnya untuk terbebas dari *maghrib* yang merupakan singkatan dari *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), dan *riba* (bunga). Sistem ini muncul sebagai respons atas kebutuhan masyarakat Muslim yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah. Upaya pemerintah dalam memperkuat fondasi industri ini diwujudkan melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menjadi landasan regulasi utama bagi penyelenggaraan Perbankan Syariah.

Selain menjalankan fungsi intermediasi keuangan, perbankan syariah juga memikul tanggung jawab sosial yang melekat pada prinsip Islam, salah satunya melalui pengeluaran dana zakat. Zakat adalah pemberian sebagian harta kepada yang berhak menerimanya (Rosadi, 2019: 10). Tanggung jawab ini berlandaskan nilai-nilai syariah sekaligus telah memperoleh legitimasi hukum dari negara. Selain legitimasi syariah, dukungan yuridis juga memperkuat kedudukan kewajiban zakat perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 38/1999 Pasal 11 ayat 2 Poin b yang berbunyi “perdagangan dan perusahaan merupakan harta yang dikenai zakat”.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (Olahan Penulis, 2026)

Gambar 1.1
Perbandingan Potensi dan Realisasi Pengeluaran Dana Zakat Bank Umum
Syariah di Indonesia Tahun 2019-2024
(Rp ‘000.000.000)

Berdasarkan informasi pada gambar 1.1, zakat yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, jumlah pengeluaran dana zakat yang disalurkan tersebut

masih belum mencerminkan potensi maksimal pengeluaran dana zakat perusahaan yang seharusnya dapat dihimpun. Padahal, ketentuan mengenai zakat perusahaan di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, yang menetapkan bahwa zakat perusahaan wajib dikeluarkan sebesar 2,5% atas aset lancar atau keuntungan bersih perusahaan yang telah memenuhi nisab setara dengan 85 gram emas dan dimiliki selama satu tahun (*haul*). Dengan demikian, zakat perusahaan merupakan kewajiban syariah yang harus ditunaikan oleh badan usaha yang telah memenuhi persyaratan tersebut. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa Bank Umum Syariah yang menyalurkan dana zakat dengan nominal di bawah ketentuan 2,5% dari keuntungan bersih, bahkan terdapat bank yang tidak mengeluarkan zakat perusahaan sama sekali. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaan zakat perusahaan, yang menyebabkan potensi pengeluaran dana zakat perusahaan belum dapat dioptimalkan secara maksimal.

Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi pengeluaran dana zakat yang dapat dihasilkan dan tingkat optimalisasi penyalurannya, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran dana zakat oleh bank syariah. Oleh karena itu, penentuan zakat harus mempertimbangkan faktor utama, yaitu kinerja keuangan yang harus terus ditingkatkan agar dapat menghasilkan laba optimal dan mendukung pencapaian perusahaan dalam mengeluarkan zakat perusahaan secara maksimal (Triyuwono, 2015).

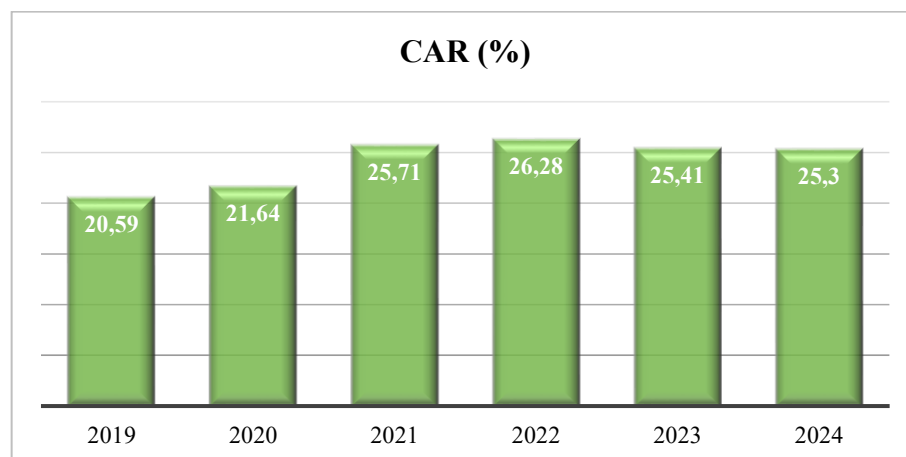
Kinerja keuangan bank syariah yang dipublikasikan dalam laporan tahunan menunjukkan bahwa industri ini mampu mempertahankan stabilitas dan tetap berada dalam kondisi yang sehat. Hal ini memberikan ruang bagi bank syariah untuk terus meningkatkan kontribusi sosialnya melalui penyaluran zakat. Untuk menilai kemampuan tersebut, diperlukan sejumlah indikator keuangan yang dapat menggambarkan kekuatan dan ketahanan bank dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, terdapat beberapa pengukuran kinerja keuangan yang relevan, di antaranya *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non-Performing Financing* (NPF) merupakan ukuran penting dalam menilai kinerja bank syariah.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator utama yang digunakan untuk menilai kekuatan modal suatu bank dalam menanggung risiko yang timbul dari aktivitas pembiayaan dan penempatan asetnya. Rasio ini mencerminkan sejauh mana modal yang dimiliki bank mampu menyerap potensi kerugian sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan stabil. Semakin tinggi nilai CAR, semakin baik kemampuan bank dalam menghadapi risiko dari setiap kredit atau aset produktif yang memiliki risiko tertimbang (Rahmani, 2017: 307). Dengan kata lain, CAR menjadi instrumen penting untuk memastikan kesehatan permodalan bank syariah dalam jangka panjang.

Ketersediaan modal yang memadai tidak hanya berkaitan dengan ketahanan bank terhadap risiko kerugian, tetapi juga menjadi penentu efektivitas bank dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Modal yang kuat meningkatkan kepercayaan publik, mendorong masyarakat untuk menyimpan dana di bank, serta

memperluas kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan yang produktif. Melalui peningkatan pembiayaan yang berkualitas, bank dapat memperoleh laba yang lebih besar, sehingga memperkuat perannya tidak hanya sebagai lembaga bisnis, tetapi juga sebagai institusi sosial.

Dalam konteks perbankan syariah, keberadaan CAR yang kuat tidak hanya penting untuk menjaga keberlanjutan operasional, tetapi juga berhubungan langsung dengan kemampuan bank dalam menjalankan kewajiban sosial, termasuk pengelolaan zakat. Dengan permodalan yang kokoh, bank memiliki kapasitas lebih besar untuk mengembangkan pembiayaan, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat kontribusi pengeluaran dana zakat perusahaan. Dengan demikian, CAR yang optimal menjadi faktor strategis dalam memastikan bahwa Bank Umum Syariah dapat berfungsi secara berimbang antara orientasi bisnis dan tanggung jawab sosialnya.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Gambar 1.2
Rasio Keuangan Tahunan Perkembangan CAR BUS di Indonesia
Tahun 2019-2024

Berdasarkan gambar 1.2, dapat dilihat bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia selama tahun 2019–2024 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan kecenderungan berada pada tingkat yang tinggi. Meskipun terjadi fluktuasi, nilai CAR BUS selama tahun tersebut tetap berada jauh di atas ketentuan minimum rasio kecukupan modal sebesar 8% sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI/2007, sehingga dapat dikategorikan dalam kondisi sangat sehat. Tingginya rasio CAR ini mencerminkan kuatnya permodalan BUS di Indonesia, yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyerap risiko kerugian serta mendukung keberlangsungan kegiatan operasional dan stabilitas pembiayaan yang disalurkan.

Dalam perbankan syariah, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki keterkaitan dengan pengeluaran dana zakat karena rasio ini mencerminkan kekuatan permodalan bank dalam menanggung risiko serta menjamin keberlangsungan operasional, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan bank dalam menunaikan kewajiban sosialnya. Bank dengan tingkat CAR yang tinggi menunjukkan kondisi permodalan yang sehat sehingga memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk mengalokasikan dana tidak hanya bagi kegiatan operasional dan pemenuhan regulasi, tetapi juga untuk kewajiban zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial syariah. Namun, dalam praktiknya hubungan antara kecukupan modal dan pengeluaran dana zakat tidak selalu menunjukkan pola yang konsisten, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan secara konseptual dan realisasi pengeluaran dana zakat di perbankan syariah.

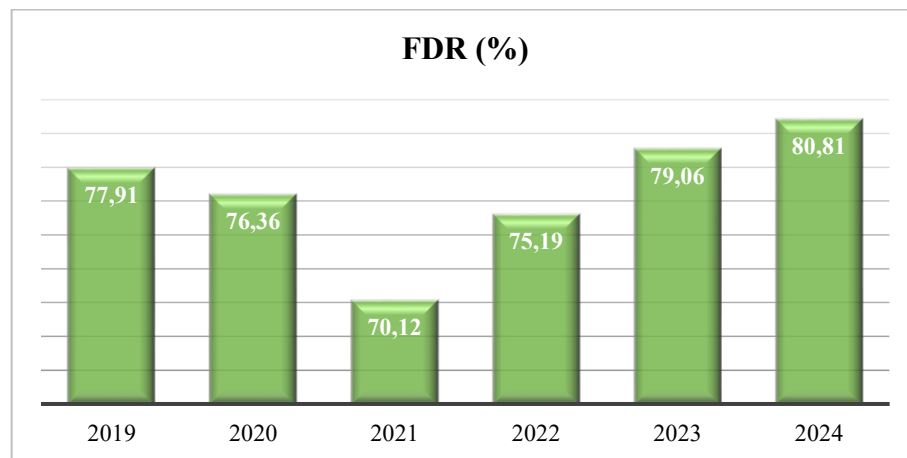
Secara empiris, kondisi ini tercermin pada Bank Muamalat Indonesia, dimana pada tahun 2023 CAR tercatat sebesar 29,42% dengan pengeluaran dana zakat sebesar Rp660.000.000, kemudian pada tahun 2024 CAR menurun menjadi 28,42% yang diikuti oleh penurunan pengeluaran dana zakat menjadi Rp330.000.000. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa penurunan CAR berpotensi mendorong penurunan pengeluaran dana zakat, tetapi hubungan tersebut belum tentu terjadi secara merata pada seluruh bank syariah dan tahun pengamatan. Meskipun pengaruh CAR terhadap zakat tidak selalu tampak langsung, studi empiris menunjukkan bahwa ukuran modal bank syariah berpengaruh terhadap pelaporan aspek sosial, yang mencakup indikator-indikator tanggung jawab sosial lembaga seperti zakat dan pelaporan lainnya.

Selain itu, Alfahrozi et al., (2025: 4) menegaskan juga bahwa kekuatan modal bank berhubungan positif dengan pelaksanaan dan pelaporan aktivitas sosial Islam termasuk zakat, karena modal yang kuat mencerminkan kesiapan institusional bank dalam mengimplementasikan nilai-nilai syariah secara menyeluruh. Namun, berdasarkan kondisi empiris pada beberapa Bank Umum Syariah, meskipun nilai CAR secara konsisten berada di atas ketentuan minimum regulator dan menunjukkan kondisi permodalan yang sangat memadai, pengeluaran dana zakat yang direalisasikan belum menunjukkan peningkatan yang sejalan dan cenderung berfluktuasi antar bank maupun antar tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kecukupan modal yang kuat belum sepenuhnya tercermin dalam optimalisasi pengeluaran dana zakat sebagai wujud tanggung jawab sosial bank syariah. Dengan demikian, perbedaan antara ekspektasi teoritis dan variasi

empiris tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji lebih lanjut pengaruh CAR terhadap pengeluaran dana zakat pada Bank Umum Syariah.

Likuiditas merupakan aspek fundamental dalam operasional perbankan, khususnya perbankan syariah, karena berkaitan langsung dengan kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kondisi likuiditas bank adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Menurut Rosidah (2017: 129) *Financing to Deposit Ratio* adalah salah satu rasio dalam mengukur rasio likuiditas yang akan menggambarkan proporsi deposito berjangka, giro, tabungan, dan sumber dana lainnya yang digunakan untuk memenuhi permohonan pinjaman dari nasabah. Rasio yang tinggi mengindikasikan bahwa bank mampu menyalurkan pembiayaan secara optimal, selama kualitas pembiayaan tetap terjaga dan kredit bermasalah dapat diminimalkan.

Pentingnya pengelolaan likuiditas dan risiko pembiayaan menuntut bank untuk menjaga keseimbangan antara kehati-hatian dan agresivitas dalam strategi intermediasi. Likuiditas yang tidak dikelola secara optimal dapat menyebabkan dana tidak dimanfaatkan secara produktif sehingga berpotensi menurunkan profitabilitas bank (Ferli et al., 2021: 116). Namun, jika bank terlalu agresif tanpa pengelolaan risiko yang memadai terutama terkait NPF, maka potensi terjadinya krisis likuiditas dapat meningkat. Oleh sebab itu, bank syariah perlu menjaga FDR pada level yang sehat serta memastikan kualitas pembiayaan tetap terkendali untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan kinerja keuangan.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Gambar 1.3
Rasio Keuangan Tahunan Perkembangan FDR BUS di Indonesia
Tahun 2019-2024

Berdasarkan gambar 1.3, dapat dilihat bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia selama tahun 2019–2024 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada akhir tahun pengamatan. Peningkatan FDR pada tahun akhir menunjukkan bahwa BUS semakin optimal dalam menjalankan fungsi intermediasi dengan menyalurkan dana pihak ketiga ke dalam pembiayaan produktif. Meskipun mengalami fluktuasi, nilai FDR BUS selama tahun tersebut masih berada dalam rentang yang relatif cukup sehat, dengan berada di antara 75% sampai dengan 85%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan BUS berada dalam kategori cukup sehat yang mencerminkan kemampuan bank dalam menjaga keseimbangan antara penyaluran pembiayaan dan kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek secara berkelanjutan.

Dalam perbankan syariah, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mencerminkan tingkat efektivitas bank dalam menjalankan fungsi intermediasi,

yaitu menyalurkan dana pihak ketiga ke dalam pembiayaan produktif yang berpotensi menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi tingkat FDR menunjukkan semakin optimal penyaluran pembiayaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kinerja keuangan bank syariah. Kondisi tersebut secara teoritis memberikan ruang finansial yang lebih besar bagi bank untuk memenuhi kewajiban sosialnya, termasuk pengeluaran dana zakat perusahaan.

Secara empiris, fenomena ini terlihat pada Bank Syariah Indonesia, dimana pada tahun 2023 tingkat FDR tercatat sebesar 81,73% dengan pengeluaran dana zakat sebesar Rp189.730.000.000, kemudian pada tahun 2024 FDR meningkat menjadi 84,97% yang diikuti oleh peningkatan signifikan pengeluaran dana zakat menjadi Rp232.061.000.000. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa FDR berpotensi mempengaruhi pengeluaran dana zakat, tetapi hubungan tersebut belum tentu terjadi secara merata pada seluruh bank syariah dan tahun pengamatan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Arisandi & Mustafidah (2024: 131) yang membuktikan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran dana zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Secara konseptual, efektivitas penyaluran pembiayaan yang tercermin dari nilai FDR diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan laba bank, sehingga berdampak pada kemampuan bank dalam mengeluarkan zakat. Namun, dalam praktiknya, peningkatan FDR pada beberapa Bank Umum Syariah belum selalu diikuti oleh peningkatan pengeluaran dana zakat, yang menunjukkan bahwa efektivitas fungsi intermediasi belum sepenuhnya tercermin dalam realisasi kewajiban zakat. Dengan demikian, adanya perbedaan antara ekspektasi teoritis dan

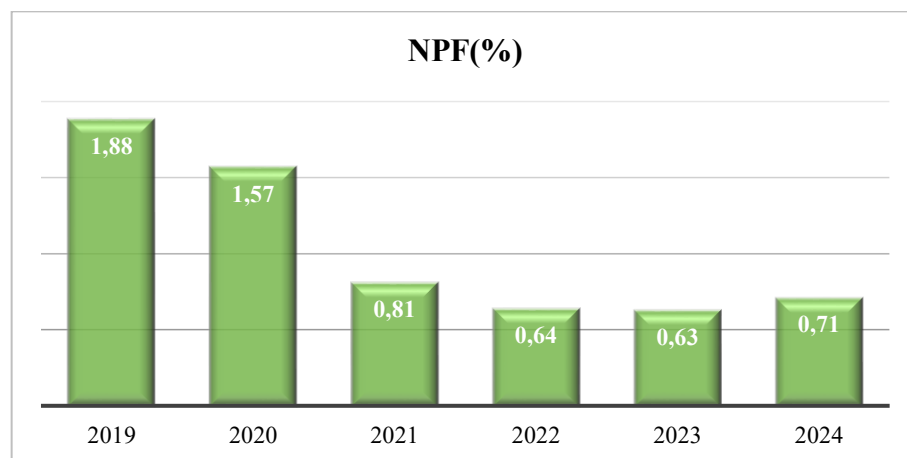
variasi empiris tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji lebih lanjut pengaruh FDR terhadap pengeluaran dana zakat pada Bank Umum Syariah.

Kualitas pembiayaan merupakan salah satu elemen penting dalam menilai kesehatan keuangan bank syariah, dan salah satu indikator utama yang digunakan adalah *Non-Performing Financing* (NPF). Rasio ini menggambarkan tingkat pembiayaan bermasalah yang tidak dapat diselesaikan sesuai akad dan berpotensi menurunkan pendapatan bank. Menurut Kasmir (2016: 128), pembiayaan bermasalah muncul ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya tepat waktu, yang kemudian menimbulkan beban risiko bagi bank. Oleh karena itu, NPF menjadi ukuran penting untuk menilai sejauh mana efektivitas bank dalam mengelola risiko pembiayaan.

Kinerja intermediasi perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari risiko pembiayaan yang ditanggung bank, salah satunya diukur melalui *Non-Performing Financing* (NPF). Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal atau tidak memenuhi perjanjian, yang pada akhirnya mengganggu likuiditas dan profitabilitas bank. Ketika tingkat NPF meningkat, risiko gagal bayar debitur juga naik, sehingga kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan baru menjadi lebih terbatas. Kondisi ini dapat menekan kinerja intermediasi sekaligus mempengaruhi stabilitas keuangan bank syariah secara keseluruhan. Keberadaan NPF juga memberikan gambaran mengenai kemampuan manajemen dalam memonitor, menilai, dan mengevaluasi kualitas aset produktif yang disalurkan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Ismail (2018: 241), tingginya NPF mencerminkan lemahnya proses analisis pembiayaan sehingga

menekan pendapatan bank syariah. Dengan kata lain, semakin rendah NPF, semakin baik kualitas aset dan semakin efektif pengelolaan risiko yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Selain itu, NPF turut mencerminkan produktivitas dana yang dikelola oleh bank, baik yang berasal dari modal sendiri maupun dari dana pihak ketiga. Aqillah et al., (2023: 11) menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah (NPF) mempengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba karena kualitas pembiayaan yang buruk akan menurunkan pendapatan yang diperoleh bank. Bank syariah perlu memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi NPF, seperti kualitas analisis pembiayaan, efektivitas pengawasan, dan manajemen risiko yang komprehensif, agar stabilitas dan kinerja keuangannya tetap terjaga.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Gambar 1.4
Rasio Keuangan Tahunan Perkembangan NPF BUS di Indonesia
Tahun 2019-2024

Berdasarkan gambar 1.4, dapat dilihat bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia selama tahun 2019–2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan pada awal tahun, kemudian relatif stabil dengan fluktuasi yang kecil pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun

terdapat fluktuasi kecil, nilai NPF BUS selama tahun tersebut tetap berada di bawah ambang batas 5%, yang menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan BUS berada dalam kategori sehat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa risiko pembiayaan bermasalah pada BUS relatif terkendali, sehingga tidak memberikan tekanan yang signifikan terhadap stabilitas kinerja pembiayaan dan operasional bank syariah di Indonesia.

Dalam perbankan syariah, *Non-Performing Financing* (NPF) menggambarkan tingkat pembiayaan bermasalah yang mencerminkan kualitas aset dan tingkat risiko pembiayaan yang dihadapi bank. Semakin tinggi nilai NPF, semakin besar proporsi pembiayaan yang tidak lancar, yang berdampak pada penurunan pendapatan dan profitabilitas bank akibat meningkatnya beban pencadangan serta risiko kerugian. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan kemampuan keuangan bank dalam mengalokasikan dana untuk kewajiban sosial, termasuk pengeluaran dana zakat perusahaan. Fitria et al., (2022: 156) menjelaskan bahwa variabel *Non-Performing Financing* berperan sebagai salah satu indikator risiko pembiayaan dalam kinerja keuangan bank, yang memiliki implikasi terhadap kemampuan bank dalam memenuhi berbagai kewajiban termasuk aktivitas sosial seperti pengeluaran dana zakat, meskipun efeknya terhadap pengeluaran dana zakat tidak selalu signifikan secara statistik.

Namun demikian dalam praktiknya, penurunan NPF tidak selalu diikuti oleh peningkatan pengeluaran dana zakat secara proporsional, sehingga menunjukkan adanya perbedaan antara hubungan teoritis dan realisasi empiris di lapangan. Secara empiris, fenomena tersebut tercermin pada Bank Mega Syariah, dimana pada tahun

2023 tingkat NPF tercatat sebesar 0,98% dengan pengeluaran dana zakat sebesar Rp7.824.689.000, kemudian pada tahun 2024 NPF menurun menjadi 0,91% yang diikuti oleh peningkatan pengeluaran dana zakat menjadi Rp8.287.761.000. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perubahan tingkat NPF berpotensi mempengaruhi pengeluaran dana zakat, tetapi besarnya pengaruh tersebut belum tentu konsisten antar bank dan antar tahun. Namun beberapa Bank Umum Syariah tetap merealisasikan pengeluaran dana zakat meskipun tingkat NPF mengalami peningkatan. Oleh karena itu, perbedaan antara ekspektasi konseptual dan variasi empiris tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji lebih lanjut pengaruh NPF terhadap pengeluaran dana zakat pada Bank Umum Syariah.

Menurut Hadi (2021), dijelaskan bahwa CAR berpengaruh signifikan pada pengeluaran dana zakat BUS. Sedangkan, menurut Fitria et al., (2022), CAR tidak berpengaruh terhadap pengeluaran dana zakat BUS. Kemudian, menurut Arisandi & Mustafidah (2024), FDR berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran dana zakat BUS. Sedangkan, menurut Fatimatuzzahro dan Utomo (2022), FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran dana zakat BUS. Sedangkan menurut Fitria et al., (2022) NPF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran dana zakat BUS.

Berdasarkan fenomena gap dan research gap di atas dan adanya inkonsistensi dalam hasil penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non-Performing Financing* Terhadap Pengeluaran Dana Zakat.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang di dapat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non-Performing Financing* dan pengeluaran dana zakat pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2019-2024.
2. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non-Performing Financing* secara bersama-sama terhadap pengeluaran dana zakat pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2019-2024.
3. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non-Performing Financing* secara parsial terhadap pengeluaran dana zakat pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2019-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non-Performing Financing* dan pengeluaran dana zakat pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2019-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non-Performing Financing* secara bersama-sama terhadap pengeluaran dana zakat pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2019-2024.

3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non-Performing Financing* secara parsial terhadap pengeluaran dana zakat pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2019-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam bidang akuntansi. Penulis juga berharap penelitian ini mampu menambah referensi yang berguna sebagai sumbangan pemikiran untuk penelitian yang akan datang serta membantu peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan mengenai pengeluaran dana zakat pada Bank Umum Syariah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dan acuan dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pengeluaran dana zakat perusahaan. Serta agar mampu menambah kesadaran menjalankan tanggung jawabnya untuk mengeluarkan zakat.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada Bank Umum Syariah di Indonesia melalui *website* resmi masing-masing perusahaan untuk mengambil data berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) selama kurun waktu 2019-2024 diambil dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dari *web* resmi masing-masing Bank Umum Syariah.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan terhitung dari bulan September 2025 sampai dengan Juli 2026. Adapun untuk rincian jadwal penelitian dapat dilihat pada lampiran.